



UIN SUSKA RIAU

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Tuahmadani Kec. Tuahmadani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Web: [www.uin-suska.ac.id](http://www.uin-suska.ac.id), E-mail: [rektor04@uin-suska.ac.id](mailto:rektor04@uin-suska.ac.id)

Kepada Yth :

1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Kepala Biro AUPK dan AAKK
3. Dekan Fakultas ...
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua LPPM dan LPM
6. Kepala SPI
7. Kepala UPT
8. Kepala Bagian ...
9. Ketua Tim Kerja ...
10. Seluruh Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 7 Tahun 2024

Tentang

#### **HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1946) TAHUN 2024**

##### A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 26 Februari 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, maka dipandang perlu menyampaikan pelaksanaan hari libur nasional cuti bersama Bagi Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Bagi Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik Selama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1946) Tahun 2024.

##### B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1946) Tahun 2024 agar pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan publik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjalan secara efektif dan efisien.

##### C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat ketentuan mengenai sistem kerja bagi Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada hari libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1946) Tahun 2024.

#### D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

#### E. Ketentuan

1. Setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar meningkatkan pengawasan jam masuk kerja pegawai sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1946) Tahun 2024.
2. Hari Libur Nasional Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1946), Hari Senin tanggal 11 Maret 2024.
3. **Cuti bersama** Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1946), Hari Selasa tanggal 12 Maret 2024.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan mulai efektif pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024.
5. Disiplin Pegawai
  - a. Pimpinan Unit Kerja agar melakukan pemantauan Disiplin Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik dengan melakukan penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik) dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.
  - b. Menjatuhkan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara (Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik) yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan melaporkan secara hirarkis.

#### F. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 8 Maret 2024

a.n. Rektor,

Kepala Biro AUPK



Dr. H. A. Munir, M.A. f

NIP. 19660618 199303 1 002

#### Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.